ASPEK HUKUM PERDATA YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA TAKSI BERBASIS APLIKASI ATAU *ONLINE*

S K R I P S I

Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh :

FITRAH YUDHA F

02011381419320

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2018

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PALEMBANG

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA	: FITRAH YUDHA F
NOMOR INDUK MAHASISWA	: 02011381419320
PROGRAM STUDI	: ILMU HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN	: HUKUM PERDATA

JUDUL SKRIPSI

ASPEK HUKUM PERDATA YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA TAKSI BERBASIS APLIKASI ATAU *ONLINE*

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 25 Juli 2018 dan Dinyatakan Memenuhi Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, Juli 2018

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,

Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum.
NIP. 196511011992032001

Pembimbing Pembantu,

Hj.Mardiana, S.H.,M.H.
NIP. 198208112014042001

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PALEMBANG

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama	: Fitrah Yudha F
Nomor Induk Mahasiswa	: 02011381419320
Tempat/Tanggal Lahir	: Pagar Alam/ 01 Maret 1996
Fakultas	: Hukum
Strata Pendidikan	: S1
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh Gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak membuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantum sumber dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnnya. Apabila telah terbukti saya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 2018

Membuat pernyataan,

METERAI TEMPEL

6000

Fitrah Yudha F

NIM.02011381419320

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"Boleh Jadi Kamu Membenci Sesutau, Padahal Ia Amat Baik Bagimu, Dan Boleh Jadi (Pula) Kamu Menyukai Sesuatu, Padahal Ia Amat Buruk Bagimu; Allah Mengetahui, Sedang Kamu Tidak Mengetahui."

(QS. Al Baqarah :216)

SKRIPSI INI KU PERSEMBAHKAN UNTUK :

1. **KEDUA ORANG TUAKU YANG KUCINTAI**
2. **SAUDARA - SAUDARAKU**
3. **SAHABAT-SAHABATKU**
4. **SELURUH DOSEN DAN CIVITAS AKADEMIKA UNSRI**
5. **ALSA LC UNSRI**
6. **ALMAMATERKU**

UCAPAN TERIMAKASIH

Bismillahhirrahmaanirrahiim

Setelah melalui proses yang sangat panjang penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini atas dukungan dan bantuan dari yang terhormat Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Utama dan Ibu Hj. Mardiana, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pembantu atas saran, masukan dan kritik bagi penulis dalam melakukan penulisan skripsi. Tentunya tidak luput dari doa dan bantuan dan juga pihak lainnya, maka dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Allah SWT, karena berkat rahmat dan ridhonyalah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Kepada papa (Harun ZA) dan mama (Yusmawati) tersayang yang selalu mendoakan, mendukung, dan selalu menjadi motivasi bagi penulis dalam setiap mimpinya, yang terus berusaha agar cita-cita penulis dapat tercapai, yang selalu mendidik penulis dengan tegas, terimakasih untuk kerja keras kalian selama ini.
3. Terimakasih untuk saudara – saudaraku Putry Wulan Dari, Dwi Carolien, Melati Anggun Prameswari, Rahma Anggraini, yang selalu menjadi motivasi penulis selama penulisan skripsi ini.
4. Kepada Bapak Dr. Febrian,S.H.,M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Kepada Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

6. Kepada Bapak Dr. Ridwan,S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Kepada Bapak Prof. Dr. H. Abdullah Gofar, S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Kepada Dosen Pembimbing I dan II Ibu Sri Turatmiyah, S.H.,H.Hum dan Ibu Hj. Mardiana, S.H.,M.H. yang telah membimbing penulis selama penulisan skripsi ini.
9. Kepada Keluarga Besar ALSA LC UNSRI, terinakasih untuk pengalaman yang luar biasa banyak penulis dapatkan dan juga
10. Kepada Seluruh Mahasiswa Fakultas Hukum Unsri

Akhir kata terhadap semua doa, dukungan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis. Semoga Allah SWT dapat menerima kebaikan dan amal saleh dan pahala yang berlipat ganda. Semoga ilmu dan pengalaman yang penulis dapat dapat menjadi berkah di tahap yang selanjutnya, dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membacannya.

Palembang, 2018

FITRAH YUDHA F
02011381419320

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kehadirat Allah SWT karena berkat Rahmat dan Ridho- Nya lah penulis bisa menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **"ASPEK HUKUM PERDATA YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA TAKSI BERBASIS APLIKASI ATAU *ONLINE*"** yang merupakan persyaratan dari ujian komprehensif Sarjana Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam penulisan skripsi ini tentunya tidaklah terlepas dari kesulitan-kesulitan dan masalah-masalah yang dihadapi. Namun, dengan adannya itu penulis tetap berusaha agar skripsi ini tetap selesai, dan dengan di bantu oleh para pembimbing skripsi. Penulis menyadari bahwa masih banyaknya terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan masukan yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini bermanfaat bagi para pembacanya.

Palembang, 2018

Fitrah Yudha F

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PENGESAHAN..... ii

HALAMAN PERNYATAAN iii

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN iv

UCAPAN TERIMAKASIH v

KATA PENGANTAR vii

DAFTAR ISI viii

ABSTRAK..... xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang..... 1

B. Rumusan Masalah 7

C. Tujuan Penelitian 7

D. Manfaat Penelitian 8

E. Kerangka Teori 9

F. Metode Penelitian 14

1. Jenis Penelitian 15

2. Metode Pendekatan 16

3. Bahan Hukum 17

4. Teknik Pengumpulan Data 19

5. Teknik Analisis Data 20

G. Teknik Penarikan Kesimpulan 20

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 21

A.Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian 21

1.Pengertian Perjanjian 21

2. Syarat Sah Perjanjian 22

3. Asas-asas Hukum Perjanjian 28

4. Jenis - Jenis Perjanjian 32

B. Tinjauan Umum Tentang Kegiatan Usaha Taksi Berbasis Aplikasi atau Online..... 41

1. Pengertian Transportasi Jalan Online 41

2. Pengangkutan Menurut Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 43

3. Inovasi Pengangkutan Yang Terintegrasi dengan Sistem Informasi dan Transaksi Elektronik 44

C. Tinjauan Umum Tentang Grab Sebagai Salah Satu Taksi Berbasis Aplikasi atau Online di Indonesia 46

1. Grab Indonesia Secara Umum 46

2. Jenis Layanan Grab Indonesia 47

3. Pihak-Pihak dalam Grab Indonesia..... 48

BAB III PEMBAHASAN 51

A. Aspek Hubungan Hukum Perdata yang Timbul antara Pihak Penyedia Aplikasi dan Pengemudi (*driver*) dalam Kegiatan Usaha Taksi Berbasis Aplikasi atau *Online*..... 51

B. Perlindugan Hukum Terhadap Pengemudi dan Penguna Jasa (Konsumen) Taksi Berbasis Aplikasi atau Online terhadap Kemungkinan Resiko yang Terjadi 64

BAB IV PENUTUP 85

A.Kesimpulan 85

B.Saran 86

DAFTAR PUSTAKA 88

LAMPIRAN

Judul : Aspek Hukum Perdata Yang Timbul Dari Kegiatan Usaha Taksi Berbasis Aplikasi Atau *Online*
Nama : Fitrah Yudha F
Nim : 02011381419320

ABSTRAK

Di Indonesia taksi *online* adalah hal yang baru, walau terdapat beberapa kelebihan, tapi taksi *online* masih lemah terhadap perlindungan hukum, khususnya perlindungan hukum terhadap pengemudi (*driver*), serta hubungan hukum antara penyedia layanan aplikasi berbasis teknologi seperti Grab dengan pengemudi (*driver*). Melalui metode penelitan secara normatif dan didukung oleh data lapangan diketahui bahwa hubungan hukum antara penyedia layanan aplikasi dengan pengemudi (*driver*) adalah hubungan kemitraan yang berdasarkan perjanjian kemitraan, oleh karena itu perlindungan hukum terhadap pengemudi (*driver*), perlindungan sebagai pihak dalam sebuah perjanjian kemitraan. Perjanjian kemitraan merupakan salah satu bentuk perjanjian yang menganut asas kebebasan berkontak terdapat dalam pasal 1338 KUHPerdata yaitu : semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang yang membuatnya". Artinya jelas bahwa penyedia layanan taksi berbasis aplikasi atau *online* hanya sebatas penghubung antara pengemudi (*driver*) dengan penumpang (konsumen) yang tidak memiliki hak dan kewajiban atas keselamatan pengemudi (*driver*) karena status pengemudi (*driver*) bukanlah didasari oleh perjanjian kerja, melainkan perjanjian kemitraan, namun penyedia aplikasi tetap memiliki hak dan kewajiban atas kemungkinan resiko yang terjadi terhadap penumpang (konsumen) sesuai dengan UU No. 8 Tahun 1998 tentang Perlindungan Konsumen. Kedepan pemerintah dan masyarakat harus dapat turut serta mengawasi dan memantau langsung jalannya usaha taksi berbasis aplikasi ini.

Kata kunci: (*Hubungan Hukum Perdata, Perjanjian Kemitraan,Perlindungan Hukum Konsumen, Taksi Online*).

Pembimbing Utama,

Sri Turatmiyah, S. H., M.Hum.
NIP. 196511011992032001

Pembimbing Pembantu,

Hj. Mardiana, S.H., MH.
NIP. 198208112014042001

Ketua Bagian Perdata

Sri Turatmiyah, S. H., M.Hum.
NIP. 196511011992032001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Transportasi atau pengangkutan merupakan bidang kegiatan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Menyadari pentingnya peranan transportasi, maka lalu lintas dan angkutan jalan harus ditata dalam suatu sistem transportasi nasional secara terpadu dan mampu mewujudkan ketersediaan jasa transportasi yang sesuai dengan tingkat kebutuhan lalu lintas dan pelayanan angkutan yang tertib, nyaman, cepat, lancar dan berbiaya murah.[1]

Manusia sebagai mahluk sosial mempunyai banyak kebutuhan yang harus dipenuh untuk kesejahteraan hidupnya. Kebutuhan tersebut dimungkinkan tidak dapat terpenuhi dalam satu lokasi. Oleh karena itu manusia memerlukan transportasi untuk melakukan perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ketempat yang lain dengan menggunakan kendaraan.[2]

Ditinjau dari karakteristik jenis penggunaan, moda transportasi orang dapat dibedakan menjadi kendaraan pribadi dan kendaraan umum. Kendaraan pribadi adalah kendaraan yang dioperasionalkan hanya untuk orang yang memiliki kendaraan tersebut. Kendaraan umum adalah kendaraan yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan memungut biaya.

---

[1] Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm.7.

[2] Abbas Salim, *Manajemen Transportasi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm. 45.

Kendaraan umum dapat dikategorikan menjadi kendaraan yang disewakan (*paratransit*) dan kendaraan umum biasa (*transit*). Mobil termasuk dalam klasifikasi jenis kendaraan pribadi (*private*), tetapi di Indonesia banyak dijumpai mobil peribadi yang juga melakukan fungsi sebagai kendaraan umum yaitu mengangkut orang dan memungut biaya yang disepakati. Moda transportasi jenis ini terkenal dengan nama taksi. Definisi taksi menurut Wikipedia adalah sebuah transportasi non-pribadi yang umumnya adalah sedan serta dapat merujuk kepada angkutan umum lain selain mobil yang mengangkut penumpang dalam kapasitas kecil.[3] Taksi melayani rute perjalanan sesuai permintaan penumpang. Dalam hal ini taksi adalah bagian dari moda *paratransit.* Moda *paratransit* adalah moda dengan rute dan jadwal atau waktu yang dapat diubah sesuai keinginan penumpang (*demand responsive)*.[4]

Di era globalisasi saat ini terdapat fenomena taksi yang cukup menyita perhatian masyarakat, yaitu taksi berbasis aplikasi atau *online*. Fenomena taksi *online* kini makin digemari, sebab taksi *online* mempunyai karakteristik sebagai berikut:

1. Efisiensi dalam hal waktu;
2. Cara pemesanan yang mudah dan cepat;
3. Mampu melayani pada saat diperlukan, daya jelajahnya cukup tinggi, dan tarif yang pasti.

[3] https : // id.wikipedia.org/wiki/taksi, diakses pada tanggal 4 Maret 2018
[4] *Ibid*, hlm. 86.

Mengikuti perkembangan taksi saat ini, telah berkembang menjadi mata pencaharian yang menjanjikan, dengan bergabung taksi *online* kita akan memiliki penghasilan tambahan dan tidak terikat waktu bekerja. Keberadaan taksi *online* sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan (*demand*) ternyata berdampak dengan diterapkanya sistem yang harus dijalankan semenjak dikeluarkanya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek kian menuai pro dan kontra, banyak pihak yang menolak dan menganggap hal ini sangat memberatkan bagi driver taksi *online* karena adanya syarat syarat yang harus diikuti agar taksi *online* mereka dapat berjalan sesuai undang - undang, seperti harus memiliki SIM A umum, melengkapi surat KIR, dan ditempelnya stiker khusus taksi *online*. Namun disisilain dengan diterapkanya aturan ini tidak terlalu memberi dampak yang signifikan terhadap para *driver online* seperti kegiatan mengambil penumpang di beberapa bandara tertentu yang masih dilarang membuat usaha pemerintah untuk menegakan aturan dinilai sia sia.

Adapun persoalan hukum yang timbul terkait kehadiran taksi *online*, diantaranya mengenai keabsahan atau legalitas perihal hubungan hukum yang terjadi antara *driver* (pengangkut) dengan penumpang taksi *online* terkait dalam hal transaksi pemesanan jasa transportasi taksi berbasis aplikasi atau *online*, yang dapat dikaji dengan menggunakan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah

Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan; Mengenai status hubungan hukum antara *driver* (Pengemudi) dengan penyedia layanan aplikasi selaku pelaku usaha yang menjalin kemitraan, yang dapat dikaji dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro; Mengenai tanggung jawab perusahaan terhadap konsumen, yang dapat dikaji dengan menggunakan ketentuan Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas; Mengenai management atas kemungkinan risiko yang terjadi, yang dapat dikaji dengan menggunakan ketentuan Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.

Fenomena di atas sangat menarik, di satu sisi Taksi *online* mempunyai keunggulan, maupun di sisi yang lain taksi *online* mempunyai kelemahan yang cukup berarti. Dalam kondisi yang kontras tersebut diperlihatkan terdapat karakteristik pelayanan dan permintaan taksi *online* yang menarik sebagai salah satu moda paratransit sehingga tetap digunakan hingga saat ini. Meskipun banyak resiko hukumnya, sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Pasal 41: ketika suatu alat transportasi diperuntukkan sebagai angkutan umum, maka penyedia jasa wajib memenuhi standar pelayanan minimal yang meliputi: keamanan, keselamatan, kenyamanan, keterjangkauan, kesetaraan dan keteraturan. Klausul tersebut menjadi penting manakala keberadaan mobil pribadi yang menjadi taksi bersifat

semipermanen atau jangka panjang, tidak bersifat temporer atau sementara. Jika keberadaan taksi *online* bersifat jangka panjang, maka pelayanan taksi *online* sangat perlu untuk ditingkatkan menjadi lebih andal dan terjamin keamanan dan perlindungan hukumnya, hal ini penting untuk melindungi pengguna jasa taksi. Hal tersebut bertujuan agar terwujudnya penyelenggaraan angkutan lalu lintas dan angkutan jalan yang lebih aman, selamat, tertib, lancar dan terpadu dengan moda transportasi lain.

Perdebatan pro dan kontra keberadaan taksi *online* ini, menimbulkan polemik tersendiri, tanpa peraturan yang belum terlalu tegas, masa depan taksi *online* akan selalu berada di areal abu-abu. Saat ini pemerintah baru saja merevisi Peraturan Menteri Perhubungan (PERMENHUB) Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek menjadi PERMENHUB Nomor 108 Tahun 2017.

Dengan memasukan suatu aturan yakni kewajiban Surat Tanda Nomor Kendaraan yang selanjutnya disingkat STNK. Jika dalam aturan sebelumnya ketentuan STNK atas nama perusahaan,direvisi menjadi STNK atas nama badan hukum, paling sedikit memiliki lima kendaraan dilengkapi dengan surat tanda bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor seperti; penempelan stiker khusus, surat bukti uji KIR, balik nama STNK, dan para driver diharuskan untuk bergabung dalam bentuk koperasi. Namun demikian, tentu saja revisi undang-undang tidak akan terjadi semudah itu, banyak aspek yang harus dikaji oleh pemerintah sebelum mengajukan usul legalitas taksi *online*. Mulai dari tinjauan

keselamatan dan keamanan penumpang sampai kajian dampak yang akan ditimbulkan dari legalitas taksi *online*.

Akhir – akhir ini palembang di hebohkan dengan beredarnya pemberitaan hilangnya *driver* taksi *online* bernama Tri Widyanto (43) dibunuh empat orang pelaku dimana salah satu diantaranya masih berstatus mahasiswa Universitas Sriwijaya, kronologis kejadian tu bermula ketika poniman yang memerintahkan bayu untuk memesan taksi *online* dengan rute Jl Kapten A Arsyad (Kawasan Wai Hitam) palembang menuju ke Ke Kenten Ujung Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan sekira pukul 14:30 WIB, Tanggal 15 Maret 2018.

Saat tiba diperkebunan sawit kecamatan tanjung lago kabupaten banyuasin, salah seorang pelaku meminta korban untuk menghentikan kendaraannya, disaat itula para pelaku melancarkan aksi mereka dengan menjerat leher korban dan jasad korban langsung dibuang ke parit 6 sungai dugun, desa muara sungsang kecamatan banyuasin 2.[5]

Dilihat dari sisi perlindungan hukum pekerja mitra, perlindungan apa yang dapat dimiliki oleh para driver atau pengemudi taksi online, karena semakin mengingkatanya aksi kejahatan yang terjadi pada taksi *online*.

Dari sisi keselamatan, mobil pribadi terbukti selama bertahun-tahun sebagai alat transportasi yang paling banyak terlibat dalam kecelakaan. Apalagi aksi pembegalan yang menyasar taksi *online* masih menghantui masyarakat.

[5] www.liputan6.com/regional/read/3424843, diakses pada tanggal 4 April 2018, pukul 14: 43 WIB.

Sepanjang tidak ada payung hukum, tidak akan ada satu pun perusahaan asuransi yang mau memproteksi keselamatan pengemudi maupun penumpang angkutan taksi *online*, lain halnya dengan angkutan umum jenis lainnya yang sudah dapat legalitas hukum, sehingga bila mendapat kecelakaan, maka jaminan berupa santunan asuransi kecelakaan dapat segera diterima.

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, maka menarik untuk dikaji aspek hukum perdata yang timbul dari keberadaan bisnis taksi *online* ini, untuk itu perlu dilakukan penelitian lebih mendalam, penelitian ini dituliskan dalam skripsi berjudul **"ASPEK HUKUM PERDATA YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA TAKSI BERBASIS APLIKASI ATAU *ONLINE* "**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang dikemukakan diatas tadi, maka adapun yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Apa aspek hubungan perdata yang timbul antara pihak penyedia aplikasi dan pengemudi (*driver*) dalam kegiatan usaha taksi berbasis aplikasi atau *online* ?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pengemudi (*driver*) dan pengguna jasa (penumpang) taksi berbasis aplikasi atau *online* terhadap kemungkinan risiko yang terjadi ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Untuk mengetahui aspek hubungan perdata yang timbul antara pihak penyedia aplikasi dan pengemudi (*driver*) dalam kegiatan usaha taksi berbasis aplikasi atau *online*.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis perlindungan hukum terhadap pengemudi dan pengguna jasa (penumpang) taksi berbasis aplikasi atau *online* terhadap kemungkinan risiko yang terjadi.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini baik secara teoritis maupun secara praktis, adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan asas, teori, dan konsep dalam ilmu pengetahuan khususnya dalam rangka pengembangan asas, teori, dan konsep hukum mengenai aspek hukum kegiatan usaha taksi berbasis aplikasi atau *online*.
2. Secara Praktis
   a. Bagi Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan dan Kementrian Komunikasi dan Informasi: Sebagai bahan masukan bagi Pemerintah dan Departemen Perhubungan yang berwenang dalam rangka penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan usaha taksi berbasis aplikasi atau *online*.

b. Bagi Penyedia Taksi Berbasis Aplikasi atau *Online*

Sebagai bahan masukan untuk terus melakukan upaya perbaikan baik dalam hal kinerja atapun progam-progam yang diterapkan dan memberikan informasi dan referensi khususnya mengenai legalitas hukum kepada penyedia layanan taksi berbasis aplikasi atau *online* di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usaha taksi berbasis aplikasi atau *online*-nya.

c. Bagi Masyarakat

Sebagai bahan informasi bagi masyarakat pada umumnya, dan diharapkan dapat memberikan pemahaman dari segi aspek hukum atas kegiatan usaha taksi berbasis aplikasi atau *online*.

E. Kerangka Teori

1. Teori Perjanjian

Di dalam proses analisis tentang akibat hukum terhadap Aspek Hukum Perdata Yang Timbul Dari Kegiatan Usaha Taksi Berbasis Aplikasi atau *Online*, maka teori yang akan digunakan ialah salah satunya teori perjanjian.

Suatu perjanjian memiliki fungsi yuridis, yaitu mewujudkan kepastian hukum bagi para pihak yang membuat suatu perjanjian. Kepastian hukum dalam perjanjian memberikan jaminan bagi dapat diduganya dan terpenuhinya perjanjian

serta dapat dituututnya pertanggungjawaban hukum atas pelaksanaan perjanjian.[6] suatu kontrak atau perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu kata sepakat, kecakapan, hal tersebut dan sebab yang halal, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Dengan dipenuhinya empat syarat sahnya perjanjian tersebut, maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya.

Menurut R.Subekti ia mengartikan perjanjian adalah "suatu perjanjian dimana ada seorang berjanji kepada orang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal, dari peristiwa ini timbul la suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan "Perikatan". Oleh karena itu, perjanjian menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya.[7]

Adapun unsur – unsur dalam suatu perjanjian yaitu :

a. Ada pihak – pihak, minimal dua orang yang terdiri dari subjek hukum berupa manusia kodrati dan badan hukum (*recht person*). Dalam hal para pihak manusia, maka orang tersebut harus telah dewasa atau cakap.
b. Ada persetujuan antara para pihak berdasarkan kebebasan untuk mengadakan tawar – menawar (*bargaining*) atau consensus dalam suatu perjanjian.
c. Ada satu atau beberapa tujuan yang hendak dicapai, yang tidak boleh bertentangan dengan undang – undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

---

[6]Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak*, Bandung, CV. Mandar Maju, 2013, hlm.47.
[7]R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, Intermesa, 1996, hlm.1.

d. Ada prestasi yang harus dilakukan oleh satu pihak dan dapat dituntut oleh pihak lainya, begitu juga sebaliknya.

e. Ada bentuk tertentu, yang dapat dibuat secara tertulis dalam suatu akta otentik ataupun dibawah tangan, bahkan dapat dibuat secara lisan.

f. Ada syarat – syarat tertentu menurut undang – undang, agar suatu perjanjian yang dibuat menjadi sah.[8]

Menurut ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata sebuah perjanjian dinyatakan sah apabila memenuhi ketentuan sebagai berikutnya, "untuk sahnya perjanjian – perjanjian, diperlukan empat syarat :

1. kesepakat mereka yang mengikatakan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu pokok persoalan tertentu;
4. suatu sebab yang tidak terlarang".

Ada beberapa teori yang menjelaskan saat – saat terjadinya perjanjian antara pihak, yaitu :[9]

1. Teori kehendak (*wilstheorie*) mengajarkan bahwa kesepakatan terjadi pada saat kehendak pihak penerima dinyatakan, misalnya dengan menuliskan surat.
2. Teori pengiriman (*verzendtheorie*) mengajarkan bahwa kesepakatan terjadi pada saat kehendak yang dinyatakan itu dikirim oleh pihak yang menerima tawaran.

---

[8] Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Bandung, PT. Citra Adytia, 1982, hlm.78.

[9] Mariam Darus Badrulzaman, dkk, *Komplikasi Hukum Perikatan*, Jakarta, Citra Aditya Bakti, 2001, hlm.74.

3. Teori pengetahuan (*vernemingstheorie*) mengajarkan bahwa pihak yang menawarkan seharusnya sudah mengetahui tawarannya diterima.
4. Teori kepercayaan (*vertrouwenstheori*) mengajarkan bahwa kesepakatan itu terjadi pada saat pernyataan kehendak dianggap layak diterima oleh pihak yang menawarkan.

2. Teori Perlindungan Hukum

Dalam merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum diindonesia landasanya adalah pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di barat bersumber pada konsep – konsep *Rechtstaat* dan *"Rule of The Law"* . dengan menggunakan konsepsi barat sebagai kerangka berfikir dengan landasan pada pancasila, prinsip Perlindungan Hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada pancasila. Prinsip Perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah bertumpuh dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak – hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di barat, lahirnya konsep – konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak – hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan – pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.[10]

Philipus M. Hadjon. Ia menyatakan bahwa perlindungan hukum bagi rakyat berupa tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan reprensif. Bersifat preventif

[10] Satjipto Rahardjo, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, Bina Ilmu, 1987, hlm. 38.

artinya pemerintah lebih bersikap hati – hati dalam pengambilan dan pembuatan keputusan karena masih dalam bentuk tindakan pencegahan. Sedangkan bersifat reprensif artinya pemerintah harus lebih bersikap tegas dalam pengambilan dan pembuatan keputusan atas pelanggaran yang telah terjadi.[11]

1. Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati – hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.[12]

Dengan adanya tindakan pencegahan maka yang bertugas dalam hal sebelum timbulnya masalah adalah pihak Kementerian Perhubungan, supaya perusahaan penyedia layanan Taksi Berbasis Aplikasi tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan konsumen maupun *Driver* selaku penguna layanan Aplikasi tersebut.

2. Perlindungan Hukum Repsresif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh peradilan umum dan peradilan administrasi

---

[11] Philpus M. Hadjon, *Permasalahan Hukum Indonesia*, Bandung, Sinar Mas, 1983, hlm 121.

[12] Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum yang pasti dan Berkeadilan*, UII Pres Yogyakarta, 2012, hlm. 104.

di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak – hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan – pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak – hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak – hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.[13]

Dengan adanya perlindungan hukum represif yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa yag telah terjadi maka pihak yang dirugikan dapat menuntut hak – haknya dan pihak yang merugikan harus memenuhi kewajibannya.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan unsur yang mutlak ada dalam suatu penelitian, demikian pula hubungannya dengan penulisan skripsi ini. Metode penelitian adalah prosedur atau cara memperoleh pengetahuan yang benar atau kebenaran melalui langkah-langkah yang sistematis.[14] Langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

---

[13] Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 61.

[14] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm. 2.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum normatif sebagai salah satu penelitian untuk kebutuhan hukum kedepan. Penelitian Hukum Normatif atau juga disebut degan Penelitian Hukum Kepustakaan adalah suatu metode atau cara yang digunakan dalam penelitian hukum dengan menelti bahan pustaka yang ada.[15]

Penelitian hukum normatif mengkaji dari berbagai macam aspek seperti teori – teori hukum dan menelaah peraturan perundang – undangan yang berlaku di Indonesia yang berkaitan dalam menjawab permasalahan dalam penelitian. Metode penelitian normatif juga adalah sebagai penelitian doktrinal (*Doctrinal Research*), yaitu penelitian menganalisis baik hukum sebagai aturan yang tertulis maupun hukum apakah sebagai suatu kebiasaan atau kepatutan dalam memutuskan suatu perkara hukum. penelitian ini juga didukung data lapangan yang diperoleh melalui wawancara dengan pihak terkait yaitu :

1. Pengemudi (*driver*);
2. Pengguna Jasa (konsumen);
3. Penyedia Layanan Aplikasi.

[15] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-11, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2009, hlm. 13-14.

2. Metode Pendekatan

Adapun pendekatan permasalahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Pendekatan Perundang – Undangan (*Statute Approach*)

Penelitian hukum ini mengunakan pendekatan perundang – undangan (*statute approach)*. Pendekatan perundang – undangan atau *statute approach* adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang – undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.[16]

Untuk membahas penelitian ini, penulis memilih melakukan pendekatan perundang – undangan atau *statute approach* dengan memeriksa peraturan perundang – undangan dalam hal ini undang – undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Penelitian ini juga menggunakan pedekatan konseptual atau *Conceptual approach*. Pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan pemahaman terhadap doktrin – doktrin dan pandangan – pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum yang dijadikan sebagai dasar untuk membangun argumentasi hukum dalam menjawab permasalahan dalam penelitian. Doktrin – doktrin dan pandangan – pandangan akan memperjelas ide – ide dengan memberikan

[16] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Grup, 2009, hlm 93.

pengertian – pengertian hukum, konsep hukum maupun asas – asas hukum yang relevan dengan permasalahn dalam penelitian hukum.[17]

Penulis melakukan pendekatan konseptual ini dengan melakukan pemahaman dan penelitian pada doktrin – doktrin, pandangan – pandangan, asas – asas, teori – teori dalam ilmu hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi pengemudi serta penumpang sebagai pengguna jasa.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Selain pendekatan perundang – undangan dan pendekatan konseptual, penelitian ini juga mengunakan pendekatan kasus, dimana kasus yang telah penulis uraikan dalam latar belakang masalah, dan pendekatan perungan – undangan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini, serta pendekatan konsep bertujuan untuk mempelajari atau melihat pandangan – pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.[18]

3. Bahan Hukum

Bahan hukum dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah yang diperoleh secara langsung dari sumber utama yakni para pihak yang menjadi subjek dari penelitian ini. Data primer dalam penelitian

---

[17] *Ibid*., hlm. 95.

[18] Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Press. 2010. Hlm. 90.

ini adalah data yang dihasilkan melalui wawancara secara langsung dengan informan yang berkaitan.[19]

Sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen – dokumen resmi, buku – buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi,tesis, disertasi,peraturan perundang – undangan, data tersebut tediri dari :[20]

a. Bahan Hukum Primer

1. Undang – Undang Dasar 1945;
2. Kitab Undang – Undang Hukum Perdata;
3. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik;
4. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;
5. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
6. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro;
7. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
8. Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;
9. Undang- Undang Nomor 47 Tahun 2014 Tentang 2014 Tentang Perasuransian;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan;

[19] Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 175.
[20] *Ibid*., hlm 76.

11. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan;
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum yang menunjang dan memberikan penejelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku – buku lain yang berkaitan dengan penulisan dan penelitian skripsi ini, sepanjang relevan dengan objek kejian penelitian.[21]

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan – bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang ada relevansinya dengan kegiatan usaha taksi berbasis aplikasi atau online. Diluar hukum yang sedang dipergunakan untuk melengkapi atau menunjang data penelitian, antara lain internet, situs website, kamus hukum dan ensiklopedia.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. *Library Research* (Studi Kepustakaan), yaitu mempelajari dan menganalisa secara sistematika buku – buku, peraturan perundang – undangan, catatan kuliah dan sumber literatur lainnya yang berhubungan dengan materi yang

[21] Ronny Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1982, hlm 24.

dibahas dalam skripsi ini sehingga diperoleh data ilmiah sebagai bahan dalam uraian teoritis.[22]

b. *Field Research* (Studi Lapangan), yaitu penelitian di lapangan yang hasilnya di dapatkan dari data yang diperoleh dari lapangan, berupa hasil wawancara yang dilakukan pada pengemudi (driver) dan pihak penguna layan (konsumen) serta pihak yang terkait.

5. Teknik Analisis Data

Penelitian ini dianalis dengan data yang diperoleh baik data primer ataupun data sekunder secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan menguraikan data secara sistematis dalam bentuk kalimat yang logis, efektif dan efesien sehingga memudahkan dalam interprestasi bahan pemahaman atas hasil bahan yang dikumpulkan guna menjawab permasalahan dalam penelitian ini.[23]

G. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan dalam skripsi ini didapat dari data – data yang diperoleh baik diperoleh melalui studi kepustakaan maupun diperoleh dari hasil data lapangan dan dianalisis kemudian ditarik kesimpulan dengan mengunakan metode deduktif yaitu dengan cara menarik kesimpulan dari data–data yang bersifat umum ke data – data yang bersifat khusus.[24]

---

[22] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984, hlm 21.

[23] Muh. Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 127.

[24] Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit*., hlm. 202.

Daftar Pustaka

Buku – Buku

Abdulkadir Muhammad, 1982, Hukum Perikatan, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.

----------, 1998, Hukum Pengangkutan Niaga, Bandung : Citra Aditya Bakti.

----------, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.

Abbas Salim, 2000, Manajemen Transportasi, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.

Ahmad Rifai, 2010, Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektiftif Hukum Progresif, Jakarta : Sinar Grafika.

Amirudin dan Zainal Asikin, 2010, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta : Rajawali Press.

Bambang Sutiyoso, 2012, Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum yang pasti dan Berkeadilan, Yogyakarta : UII Pers.

Direktorat lalu lintas POLRI, 2009, Paduan Praktis Berlalu Lintas.

Donnelly dan Ivancevich, 1996, Manajemen, Jakarta : Erlangga.

Haris Faulidi Aswani, 2004, Transaksi Bisnis E-Commerce Perspektif Islam, Yogyakarta : Magistra Insania Press.

J. Satrio, 1992, Hukum Perjanjian, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.

Julius Bobo, 2013, Transformasi Ekonomi Rakyat, Jakarta : PT. Pustaka Cidesindo.

Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2003, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Mariam Darus Badrulzaman, 1981, Pembentukan Hukum Nasional dan Permasalahanya, Bandung : Alumni.

Mariam Darus Badrulzaman, dkk, 1993, Perjanjian Kredit Bank, Bandung : Alumni.

----------, 1996, KUH Perdata Buku III tentang Hukum Perikatan dengan Penjelasan, Bandung : Bandung.

----------, 2001, Komplikasi Hukum Perikatan, Jakarta : PT. Citra Aditya Bakti.

Muhammad Jafar Hafsa, 1999, Kemitraan Usaha, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.

Rachman Asep Iswahyudi, 2018, Perlindungan Hukum Dengan Hak-Hak Pekerja di PT. Grab Semarang, Semarang : Jurnal Daulat Hukum UNISSUL.

Riduan Syahrani, 2004, Seluk Beluk dan Asas- Asas Hukum Perdata, Bandung : Alumni.

Ronny Hanitjo Soemitro, 1982, Metode Penelitian Hukum, Jakarta : Ghalia Indonesia.

R. Setiawan, 1987, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Bandung : Bina Cipta.

Subekti, 1996, Hukum Perjanjian, Jakarta : Intermesa.

Salim HS, 2008, Hukum Kontrak, Teori Penyusunan Kontrak, Jakarta : Sinar Grafika.

Syaifuddin Muhammad, 2013, Hukum Kontrak, Bandung : CV. Mandar Maju.

Soerjono Soekanto, 1984, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta : UI Press.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1995, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta : Raja Grafindo Persada.

_____ 2009, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Cetakan ke 11, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Soetjipto Raharjo, 1987, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Surabaya : Bina Ilmu.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Depdikbud, 1991, Jakarta : Balai Pustaka.

Philpus M. Hadjon, 1983, Permasalahan Hukum Indonesia, Bandung : Sinar Mas.

Papacostas, 1987, Setiaadjie, Jakarta : Aries.

Peter Mahmud Marzuki, 2009, Penelitian Hukum, Jakarta : Kencana Prenada Media Grup.

Vuchic dan Vukan R, 1992, Urban Passenger Transportation Modes, dalam Public Transportation, Second Edition, eds Gray, George E dan Hoel, Lester A, Prentice Hall : Englewood Cliffs.

Wirdjono Prodjikro, 2002, Perbuatan Melawan Hukum dipandang dari Sudut Hukum Perdata, Bandung : Mandar Maju.

Yusuf Wibisono, 2007, Membedah Konsep dan Aplikasi CSR, Gresik : Fascho Publishing.

Zainudin Ali, 2010, Metode Penelitian Hukum,, Jakarta :Sinar grafika.

Perundang – Undangan :

1. Undang – Undang Dasar 1945;
2. Kitab Undang – Undang Hukum Perdata;
3. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
4. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
5. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik;
6. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro;
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866.
8. Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;

9. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;

10. Undang – Undang Nomor 47 Tahun 2014 Tentang 2014 Tentang Perasuransian;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan;
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

Internet :

https : //id.wikipedia.org/wikipedia.org/wiki/taksi

www.liputan6.com/regional/read/3424843

http://www.grab.com/id/about/diakses pada tanggal 16 juni 2018 Pukul 19:00 WIB.

http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5648cbcfc6ad2/perlindungan-hukum-bagi-driver-ojek-online/ diakses pada tanggal 3 juni 2018 pukul 11:15 WIB.

https://www.grab.com/id/terms/driver/ diakses pada tanggal 17 juni 2018 pukul 10:47 WIB.

http://kbbi.web.id/mitra/ diakses pada tanggal 25 mei 2018 pukul 10:58 WIB.

https://www.grab.com/id/insurance/ diakses pada tanggal 22 juni 2018 pukul 19:45 WIB.

https://www.grab.com/id/insurance/ diakses pada tanggal 22 juni 2018 pukul 19:45 WIB.